



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1970  
TENTANG  
TUNDJANGAN JANG BERLAKU CHUSUS BAGI PEGAWAI - PEGAWAI  
DJAWATAN SANDI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan sifat dan tugas persandian Negara jang dititik beratkan kepada usaha peningkatan pemeliharaan pengamanan kerahasiaan Negara, dipandang perlu menindjau kembali ketentuan besarnja tundjangan jang berlaku khusus bagi pegawai-pegawai Djawatan Sandi untuk disesuaikan dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil 1968;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 321 tahun 1960 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNDJANGAN JANG BERLAKU CHUSUS BAGI PEGAWAI – PEGAWAI DJAWATAN SANDI.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Presiden ini, jang dimaksudkan dengan :

(1) Tundjangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (1). Tundjangan, ialah pemberian sedjumlah uang disamping gadji pokok dan tundjangan-tundjangan lain jang sah seperti dimaksudkan dalam Peraturan Gadji Pegawai - Negeri Sipil Tahun 1968, kepada pegawai Djawatan - Sandi, jang berhubungan dengan sifat tugasnja perlu di usahakan dan dibina peningkatan pengamanan kerahasiaan Negara.
- (2). Pegawai Djawatan Sandi ialah :
  - a. Semua pegawai sipil organik Djawatan SANDI,
  - b. Semua anggota A.B.R.I. dan pegawai sipil dari lain Departemen/Instansi Pemerintahan jang diperbantukan untuk bekerdja pada Djawatan Sandi.
- (3).
  - a. Keahlian persandian tingkat I ialah keahlian jang diperoleh setelah mengikuti/lulus pendidikan satu tahun atas dasar pendidikan umum Sekolah Menengah Pertama.
  - b. Keahlian persandian tingkat II ialah keahlian jang diperoleh setelah mengikuti dan lulus pendidikan satu tahun atas dasar pendidikan umum Sekolah Menengah Atas.
  - c. Keahlian persandian tingkat III ialah keahlian jang diperoleh setelah mengikuti dan lulus pendidikan dua tahun setelah memiliki keahlian persandian tingkat II.

## BAB II BESARNJA TUNJANGAN

### Pasal 2

Kepada pegawai-pegawai jang dimaksud pada pasal 1 Keputusan Presiden ini, diberikan tundjangan jang djumlahnja diatur menurut penggolongan sebagai berikut :

1. Anggota-anggota ABRI dan pegawai-pegawai Sipil (Achli Sandi Tingkat III) Rp.1.500, sebulan.
2. Anggota-anggota ABRI dan pegawai sipil (Achli Sandi Tingkat II) Rp. 1.000, sebulan.
3. Anggota-anggota ABRI dan pegawai-pegawai sipil (Achli Sandi Tingkat I) Rp. 750.- sebulan.

4. Anggota ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Anggota-anggota ABRI (PERWIRA) dan pegawai-pegawai Sipil (golongan II/c keatas) jang tidak termasuk golongan 1, 2 dan 3 pasal ini RP. 750.- sebulan.
5. Anggota-anggota ABRI (BINTARA) dan pegawai-pegawai Sipil (golongan II/b kebawah) jang tidak termasuk golongan 1, 2 dan 3 pasal ini Rp. 500.- sebulan.

Pasal 3

- (1). Kepada pegawai-pegawai baru/tjalon-tjalon pegawai baru dapat diberikan tundjangan, setelah melalui masa pertjobaan sekurang-kurangnja 6 (enam) bulan bekerdja pada Djawatan SANDI ; ketjuali para pegawai jang telah memiliki keahlian SANDI, dan pegawai-pegawai lainnja jang sebelurn berlakunja Peraturan ini telah bekerdja pada Djawatan SANDI sekurang-kurangnja 6(enam) bulan.
- (2). Kepala Djawatan Sandi dapat menunda pemberian tundjangan ini, apabila pegawai jang bersangkutan dianggap masih belum memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk mendapat tundjangan tersebut, sekalipun batas minimum masa pertjobaan telah dilampauinja.
- (3). Pelaksanaan pemberian tundjangan dilakukan dengan surat keputusan Kepala Djawatan SANDI.

Pasal 4

- (1). Pemberian tundjangan ini dihentikan apabila pegawai jang bersangkutan :
  - a. menjalahi ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan Djawatan SANDI ;
  - b. diberhentikan untuk sementara (schorsing) ;
  - c. tidak bekerdja lagi pada Djawatan SANDI ;
  - d. ditempatkan diluar negeri ;
  - e. dipetjat/diberhentikan tidak dengan hormat.

(2) Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Pelaksanaan pemberhentian pemberian tunjangan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan surat keputusan Kepala Djawatan SANDI.

Pasal 5

Biaya untuk tunjangan ini dibebankan pada mata anggaran 3B.3.1.253 dari Anggaran Belanja Djawatan SANDI.

Pasal 6

Kepada semua pegawai, baik anggota A.B.R.I, maupun pegawai-pegawai sipil jang bekerdja pada dinas-dinas SANDI Departemen ataupun Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, dapat diberikan tunjangan menurut ketehtuan-ketentuan keputusan ini jang pelaksanaannya diatur oleh/dengan surat Keputusan Menteri jang bersangkutan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1). Semua Peraturan mengenai tunjangan-tunjangan khusus bagi pegawai-pegawai Djawatan SANDI jang telah dikeluarkan terdahulu, sedjak dikeluarkannya Keputusan presiden ini dianggap tidak berlaku lagi, termasuk dalam hal ini ketentuan-ketentuan mengenai pemberian uang lembur.
- (2). Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 20 Mei 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.